



PUTUSAN

Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Candra Siregar;
2. Tempat lahir : Lima Puluh Kabupaten Batubara;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Empat Negeri Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsantul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayitia Damanik, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kompas Nomer 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan penetapan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) Gram ” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR dengan Pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 49,42 (empat puluh sembilan koma empat puluh dua) Gram dan dengan berat netto 48, 52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Desa Bulan-Bulan Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) Gram yaitu 1 (satu) Paket besar narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 49,42 (empat puluh sembilan koma empat puluh dua) Gram dan dengan berat netto 48, 52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) Gram, dalam penguasaan terdakwa, ANDIKA CANDRA SIREGAR yang disimpan atau sembunyikan digenggaman tangan sebelah kirinya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 00.15 Wib saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Narkotika) bersama Team Opsal Sat Narkoba sedang berada di Desa Bulan-bulan Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara mendapat Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan tentang adanya seseorang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN bersama Team Opsal Sat Narkoba melakukan penyelidikan pada karakter dan ciri-ciri orang berdasar informasi tersebut,, kemudian saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, setelah saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN melihat, menemukan dan mendapatkan barang-barang yaitu 1 (satu) Paket besar narkotika jenis shabu dalam plastik klip transparan dalam penguasaan terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, yang disimpan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis



atau sembunyikan digenggaman tangan sebelah kirinya dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hitam, yang disimpan atau di sembunyikan didalam kantong celana sebelah kanan, yang dipergunakan sebagai alat komunikasi oleh terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

- Selanjutnya saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan pengembangan melalui intograsi kepada terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut, dan dalam intograsi tersebut terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR mengakui dan menerangkan, bahwa narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR dari seorang yang bernama HENDRA (belum tertangkap) atas suruhan dari seorang yang bernama YUS (belum tertangkap) penduduk Desa Bulan-bulan Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara untuk diantarkan kepada pembeli narkotika jenis shabu yang bernama FAISAL (belum tertangkap) Penduduk Desa Bulan-bulan Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara, bahwa dengan cara adanya kesepakatan kerja sama dalam jual beli narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR lakukan, apabila terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian dan berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada FAISAL, terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR akan mendapat Upah sebesar Rp. 1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7635 / NNF / 2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79 /10099 / 2021 tanggal 20 September 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, disita dari milik terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) Gram,, dikembalikan lalu



dimasukan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dan barang bukti yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Desa Bulan-Bulan Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 00.15 Wib saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Narkotika) bersama Team Opsal Sat Narkoba sedang berada di Desa Bulan-bulan Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara mendapat Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan tentang adanya seseorang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN bersama Team Opsal Sat Narkoba melakukan penyelidikan pada karakter dan ciri-ciri orang berdasar informasi tersebut,, kemudian saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, setelah saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN melihat, menemukan dan mendapatkan barang-barang yaitu 1 (satu) Paket besar narkotika jenis shabu dalam plastik klip transparan dalam penguasaan terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, yang disimpan atau sembunyikan digenggaman tangan sebelah kirinya dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hitam, yang disimpan atau di sembunyikan



didalam kantong celana sebelah kanan, yang dipergunakan sebagai alat komunikasi oleh terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

- Selanjutnya saksi INDRA MARBUN dan saksi DEDY GUNAWAN yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan pengembangan melalui intograsi kepada terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut, dan dalam intograsi tersebut terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR mengakui dan menerangkan, bahwa narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR dari seorang yang bernama HENDRA (belum tertangkap) atas suruhan dari seorang yang bernama YUS (belum tertangkap) penduduk Desa Bulan-bulan Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara untuk diantarkan kepada pembeli narkotika jenis shabu yang bernama FAISAL (belum tertangkap) Penduduk Desa Bulan-bulan Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara, bahwa dengan cara adanya kesepakatan kerja sama dalam jual beli narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR lakukan, apabila terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian dan berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada FAISAL, terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR akan mendapat Upah sebesar Rp. 1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7635 / NNF / 2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79 /10099 / 2021 tanggal 20 September 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, disita dari milik terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) Gram,, dikembalikan lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Marbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Terdakwa ada memiliki/menguasai Narkotika jenis Shabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi dan sesampainya dilokasi Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan dan sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa melintas, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip transparan yang ditemukan dari genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari Hendra (DPO) atas suruhan Yus (DPO) untuk diantar ke Faisal (DPO) dengan upah yang akan Terdakwa terima sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dedy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Terdakwa ada memiliki/menguasai Narkotika jenis Shabu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi dan sesampainya dilokasi Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan dan sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa melintas melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip transparan yang ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari Hendra (DPO) atas suruhan Yus (DPO) untuk diantar ke Faisal (DPO) dengan upah yang akan Terdakwa terima sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yus (DPO) dan Yus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke cafe yang berada di Desa Bulan-Bulan Kabupaten Batubara, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke cafe yang dimaksud Yus (DPO) dan sesampainya di cafe tersebut Terdakwa melihat Hendra (DPO) juga berada dicafe tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Faisal (DPO) menghubungi Yus (DPO) dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Yus (DPO) dan Faisal (DPO) akan memberi uang muka sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya Yus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemui Faisal (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang muka tersebut, kemudian Terdakwa pergi menemui Faisal (DPO) dibelakang rumah Faisal (DPO) setelah bertemu Faisal (DPO) Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Faisal (DPO) setelah memastikan uang tersebut pas lalu Terdakwa kembali ke Cafe yang berada di Desa Bulan-Bulan Kabupaten Batubara dan pada saat itu Yus (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Yus (DPO) didepan Kantor Balai Desa Titi Merah dan setelah bertemu dengan Yus (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Yus (DPO);
- Bahwa setelah Yus (DPO) menerima uang tersebut datang Hendra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan disaat itu uang tersebut diserahkan Yus (DPO) kepada Hendra (DPO) lalu Hendra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu kepada Yus (DPO) lalu Yus (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu kepada Faisal (DPO) setelah itu Terdakwa pergi menemui Faisal (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke tempat Faisal (DPO) tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7635 / NNF / 2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79 /10099 / 2021 tanggal 20 September 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, disita dari milik terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) Gram,, dikembalikan lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dan barang bukti yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yus (DPO) dan Yus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke cafe yang berada di Desa Bulan-Bulan Kabupaten Batubara, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke cafe yang dimaksud Yus (DPO) dan sesampainya di cafe tersebut Terdakwa melihat Hendra (DPO) juga berada di cafe tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Faisal (DPO) menghubungi Yus (DPO) dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Yus (DPO) dan Faisal (DPO) akan memberi uang muka sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya Yus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemui Faisal (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang muka tersebut, kemudian Terdakwa pergi menemui Faisal (DPO) dibelakang rumah Faisal (DPO) setelah bertemu Faisal (DPO) Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Faisal (DPO) setelah memastikan uang tersebut pas lalu Terdakwa kembali ke Cafe yang berada di Desa Bulan-Bulan Kabupaten Batubara dan pada saat itu Yus (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Yus (DPO) didepan Kantor Balai Desa Titi Merah dan setelah bertemu dengan Yus (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Yus (DPO);
- Bahwa setelah Yus (DPO) menerima uang tersebut datang Hendra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan disaat itu uang tersebut diserahkan Yus (DPO) kepada Hendra (DPO) lalu Hendra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu kepada Yus (DPO) lalu Yus (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu kepada Faisal (DPO) setelah itu Terdakwa pergi menemui Faisal (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke tempat Faisal (DPO) tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Andika Candra Siregar yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yus (DPO) dan Yus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke cafe yang berada di Desa Bulan-Bulan Kabupaten Batubara, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke cafe yang dimaksud Yus (DPO) dan sesampainya di cafe tersebut Terdakwa melihat Hendra (DPO) juga berada dicafe tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Faisal (DPO) menghubungi Yus (DPO) dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Yus (DPO) dan Faisal (DPO) akan memberi uang muka sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya Yus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemui Faisal (DPO) dan menyuruh Terdakwa



untuk mengambil uang muka tersebut, kemudian Terdakwa pergi menemui Faisal (DPO) dibelakang rumah Faisal (DPO) setelah bertemu Faisal (DPO) Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Faisal (DPO) setelah memastikan uang tersebut pas lalu Terdakwa kembali ke Cafe yang berada di Desa Bulan-Bulan Kabupaten Batubara dan pada saat itu Yus (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Yus (DPO) didepan Kantor Balai Desa Titi Merah dan setelah bertemu dengan Yus (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Yus (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Yus (DPO) menerima uang tersebut datang Hendra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan disaat itu uang tersebut diserahkan Yus (DPO) kepada Hendra (DPO) lalu Hendra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu kepada Yus (DPO) lalu Yus (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu kepada Faisal (DPO) setelah itu Terdakwa pergi menemui Faisal (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke tempat Faisal (DPO) tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7635 / NNF / 2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79 /10099 / 2021 tanggal 20 September 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, disita dari milik terdakwa ANDIKA CANDRA SIREGAR, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) Gram,, dikembalikan lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dan barang bukti yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Candra Siregar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erwin Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)